

ANALISIS KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA CV. SINAR GEMILANG MAKASSAR

Haeruddin*)

Politeknik Informatika Nasional; Jl. Sultan Alauddin 250, 0411-885489

Jurusan Administrasi Pemerintahan, Politeknik Informatika Nasional

E-mail: haeruddindml@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal pada CV.Sinar Gemilang. Laporan keuangan fiskal menjadi dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan akhir tahun yang akan dituangkan dalam laporan pajak tahunan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil perhitungan rekonsiliasi (koreksi) fiskal terhadap Laporan Keuangan perusahaan berupa Laporan Laba/ Rugi dan menghitung besarnya laba kena pajak serta menentukan pajak penghasilan pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba untuk tujuan perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal

Abstract

The purpose of this study is to determine the amount of the income tax owed by the company by reconciling commercial financial statements into fiscal financial reports on CV. Sinar Gemilang. The fiscal financial statements form the basis of the year-end corporate income tax statement which will be set forth in the annual tax report. This study uses qualitative research by describing the results of the calculation of fiscal reconciliation (correction) on the company's financial statements in the form of profit / loss statements and calculating the amount of taxable income and determining income tax in 2018. The results of this study indicate the difference between earnings according to accounting and profit for taxation goals.

Keywords: *Income Tax, Commercial Financial Reports, Fiscal Financial Reports, Fiscal Corrections*

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang perpajakan (yang bersifat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau imbalan lain yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan dalam pembayaran pengeluaran umum suatu negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.438.891,10, tahun 2014 sebesar

Rp. 1.550.490,80, tahun 2015 sebesar Rp. 1.508.020,37, tahun 2016 sebesar Rp. 1.555.934,20., dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.736.060,10.

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assesment system*.

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya – biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan.

Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal

untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan. Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan.

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul “**Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersil Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah koreksi fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan badan pada CV. Sinar Gemilang Makassar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui koreksi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Konsep Dasar Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan atau pengikhtisaran, dan pelaporan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Lubis, 2017).

Akuntansi didefinisikan pula sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi (Pura, 2013:4)

Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut.

Dari definisi akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi :

a. Pencatatan (*Recording*)

Pencatatan adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen (bukti transaksi, seperti : nota, kuitansi, cek dan lain-lain) ke dalam buku harian (jurnal) yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis

b. Penggolongan (*Classifying*)

Penggolongan merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar.

c. Peringkasan (*Summarizing*)

Peringkasan merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke akun buku besar (pada bagian b) ke dalam neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik.

d. Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, laporan perubahan modal/ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Harti, 2011:5)

Konsep Dasar Perpajakan

Istilah pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat “wajib”. Ini artinya pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental unsur pemaksaannya. Singkatnya, rakyat tidak lagi memberikan pajak secara sukarela tetapi dipaksa oleh alat/pengawal raja. Perubahan arti pajak sebagaimana telah diuraikan, tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka memelihara kepentingan negara, yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat, serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama di bidang ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan. Selanjutnya PJA. Andriani mendefinisikan pajak secara lebih lengkap, yaitu Pajak adalah Iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Hidayat dan Purwana, 2017:1).

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah proses menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak (Hery, 2014:4). Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak, atau disebut dengan istilah Akuntansi Pajak (Lubis,2015:2).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Nayla (2013:9).

Tujuan Umum Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto (aktiva setelah dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul sebagai akibat dari usaha memperoleh laba.

3. Memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi penting lain mengenai perubahan dalam aktiva, seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasinya.
5. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan, yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan (Harti,2011:9).

Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Edy, 2016).

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal timbul karena adanya perbedaan pada dasar penyusunan laporan keuangan. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu perusahaan. Perbedaan ini terdiridari 2 (dua) macam :

a. Beda waktu (*timing differences*).

Beda waktu mempunyai pengertian yaitu : perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*), adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat

nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi, dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.”

- b. Beda tetap (*permanent differences*). Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan beban berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan dengan akuntansi yang sifatnya permanent. Artinya suatu penghasilan dan beban yang tidak diakui untuk selamanya dalam menghitung pajak terhutang. Akibatnya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal akan berbeda selamanya berdasarkan kriteria ini tanpa ada koreksi pada waktu yang akan datang. Contoh : penghasilan yang dikenakan pph final (pasal 4 ayat (2) Undang-undang pajak penghasilan), penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) Undang-undang pajak penghasilan), pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara (pasal 9 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan) (Thontowie dkk,2010).

Persamaan Akuntansi Komersil dan Akuntansi Fiskal

Persamaan yang terdapat dalam akuntansi komersil dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.

2. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Adapun perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
Masa manfaat:	Masa manfaat:
a. Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis	a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
b. Ditelaah ulang secara periodic	b. Nilai residu tidak diperhitungkan
c. Nilai residu bias diperhitungkan	Harga perolehan:
Harga perolehan:	a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya.
a. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.	b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar.
b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan	c. Untuk pertukaran

<p>harga wajar.</p> <p>c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas.</p> <p>d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar.</p> <p>Metode penyusutan:</p> <p>a. Garis lurus</p> <p>b. Jumlah angka tahun</p> <p>c. Saldo menurun/menurun ganda</p> <p>d. Metode jam jasa</p> <p>e. Unit produksi</p> <p>f. Anuitas</p> <p>g. Sistem persediaan Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p>Sistem penyusutan:</p> <p>a. Penyusutan individual</p> <p>b. Penyusutan gabungan/kelompok</p> <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <p>a. Saat perolehan Saat penyelesaian</p>	<p>sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas.</p> <p>d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar</p> <p>e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.</p> <p>Metode penyusutan:</p> <p>a. Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus.</p> <p>b. Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas</p> <p>Sistem penyusutan:</p> <p>a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan</p> <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <p>a. Saat perolehan. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.</p>
---	---

Sumber: Erly Suandy, 2008:35-36

Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut (Lubis,2015:10) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- a. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal

dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

- b. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan, namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final.
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan, bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan

sebagai biaya. Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak.

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh *social* ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. (Notohatmodjo,2015).

Perbedaan Nilai Persediaan dan Konsep Penyusutan

Berikut ini adalah perbedaan antara konsep penyusutan dan nilai persediaan:

Penilaian Persediaan

Akuntansi Komersial memperbolehkan memilih beberapa metode penghitung harga perolehan persediaan seperti metode rata-rata, FIFO, LIFO, pendekatan laba-bruto, pendekatan harga jual eceran dan

lain-lain. Dalam fiskal harga diperbolehkan memilih 2 metode yaitu metode rata-rata atau FIFO.

Konsep Penyusutan

Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok anuitas, metode persediaan, untuk jenis harta berwujud atau aktiva tetap. Dalam fiskal memilih metode penyusutan lebih terbatas meliputi metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.

Disamping metodenya, terma-suk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial dan manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aktiva, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau di tetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula dalam akuntansi komersial diperbolehkan mengakui nilai residu dalam menghitung penyusutan (Hanum, 2017).

Menurut (Hidayat dan Purwana, 2017;95) Perusahaan dalam menjalankan usahanya, tentu harus melakukan penyusutan atas harta berwujud, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengembalikan investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Penyusutan menurut PSAK Nomor 17 merupakan alokasi sejumlah aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat sesuai estimasi. Besaran penyusutan dibebankan kepada pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam periode akuntansi.

Kriteria aset yang dapat di susutkan sebagai berikut :

- a. Memiliki kegunaan lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Memiliki masa manfaat yang terbatas.
- c. Digunakan untuk produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau tujuan administrasi.

Ketentuan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 11 mengatur bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak guna bangunan, Hak guna usaha, dan Hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset yang disusutkan menurut ketentuan perpajakan memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Harta berwujud.
- b. Memiliki masa mafaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Adapun cara penyusutan harta berwujud dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyusutan atas harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk medapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight-line method*), dan atau metode saldo menurun (*declining balance method*). Dalam hal ini, khusus bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.
- b. Penyusutan pertama dimulai saat bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih

dalam proses pengerjaan dimulai saat bulan selesainya pengerjaan harta.

- c. Wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai saat bulan harta digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau saat bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- d. Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut sesuai tabel masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud.
- e. Menteri keuangan menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud dan ketentuan khusus mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu.
- f. Saat terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta atau tahun terjadinya penggantian asuransi atas persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- g. Saat terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah yang memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Wajib pajak diperbolehkan untuk memilih salah satu metode. Metode garis lurus diperkenankan untuk semua jenis kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya atas harta berwujud bukan bangunan. Penyusutan ini berlaku pada

saat bulan dilakukan pengeluaran, saat selesainya pekerjaan apabila masih dalam pekerjaan, saat harta berwujud mulai digunakan atau menghasilkan dengan seizin dirjen pajak.

PPh Badan

PPh badan adalah penghasilan kena pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal. Ketentuan PPh Badan dibagi atas 3 kelompok, yaitu :

- a. Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 M per tahun (Pasal 17 UU PPh). Tarif pajak = 25%.
- b. Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 M per tahun (Pasal 31E UU PPh). Tarif pajak = $25\% \times 50\% = 12,5\%$.
- c. Ketentuan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 M per tahun (Peraturan Pemerintah No.46/2013). Tarif pajak final = 1% dari peredaran bruto sebulan mulai tahun berikutnya (Lubis, 2015).

Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan

Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap Badan Usaha atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang. Tarif Pajak PPh Badan adalah berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
- b. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
- c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah

keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- d. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- e. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- f. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya (Kalalo & Batbual,2016).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis yang digunakan adalah Deskriptif. Metode deskriptif Menurut Sugiyono (2013) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.

2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.
3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal.
4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial.
5. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Laba Rugi CV. Sinar Gemilang Tahun 2018

CV. Sinar Gemilang merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya Laba-Rugi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5
CV SINAR GEMILANG
REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		SALDO FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN USAHA	16.690.297.075			16.690.297.075
	-			-
HARGA POKOK PENJUALAN	16.043.515.237			16.043.515.237
LABA KOTOR	646.781.839			646.781.839
BIAYA OPERASI	-			-
GAJI,UPAH,BONUS, GRATIFIKASI,HONORARIUM, THR	341.494.895			341.494.895
BIAYA LISTRIK,AIR &TELEPHONE	12.368.976			12.368.976
BIAYA ATK & PERLENGKAPAN	799.638			799.638
BIAYA TRANSPORTASI	17.024.225			17.024.225
BIAYA PENYUSUTAN &AMORTASI	83.488.063			83.488.063
PIUTANG TAK TERTAGIH	-			-
BIAYA PEMASARAN/ PROMOSI	-			-
TOTAL BIAYA USAHA	455.175.796			455.175.796
TOTAL LABA USAHA	191.606.042			191.606.042
PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA				
PENDAPATAN BUNGA BANK	1.666.333		1.666.333	-
PENDAPATAN LAINNYA	24.616.359			24.616.359
BIAYA ADMINISTRASI & BUNGA BANK	(24.817.315)	333.267		(25.150.581)
TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA	1.465.377			(534.223)
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	193.071.419	333.267	1.666.333	191.071.819

Sumber : *Data diolah*

Berdasarkan data di atas dalam tabel 2.5 yang menunjukkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan laba-rugi periode 1 Januari - 31 Desember 2018 dari CV. Sinar Gemilang, dapat dilihat bahwa terdapat 1 akun dalam laporan laba-rugi yang telah dikoreksi positif dan 1 akun dikoreksi negatif. Dalam akun yang dikoreksi fiskal positif dan negatif tersebut masing-masing terdapat beban-beban yang tidak dapat diakui dalam peraturan perpajakan sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan. Maka dari itu, dalam rekonsiliasi fiskal laporan laba-rugi komersial CV. Sinar Gemilang ke laba-rugi fiskal, akun-akun tersebut harus dikoreksi dan dilakukan penyesuaian fiskal positif yang akan mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak dari CV. Sinar Gemilang. Akun yang dikoreksi fiskal positif yaitu, akun Biaya Administrasi dan bunga bank dikoreksi positif sebesar Rp.333.267 dan Pendapatan bunga bank sebesar Rp.1.666.333.

Akun Biaya Administrasi dan bunga bank tersebut harus dikoreksi positif, karena berdasarkan catatan Atas laporan Keuangan yang dilampirkan dan informasi yang diperoleh, di dalam akun tersebut terdapat akun biaya bunga bank yang di dalamnya termasuk beban PPh pasal 4 Ayat 2 sebesar Rp.333.267.

Menurut peraturan perpajakan yang berlaku tentang pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga beban tersebut harus dikoreksi positif. Jadi dalam rekonsiliasi fiskal akun Biaya Administrasi dan bunga bank dalam Laporan laba/rugi komersial tersebut dikoreksi positif sebesar jumlah beban PPh pasal 4 ayat 2 yang termasuk dalam biaya bunga bank yaitu Rp.333.267. Kemudian akun lainnya yang juga harus dikoreksi negatif adalah akun Pendapatan bunga bank sebesar Rp. 1.666.333 dikoreksi negatif karena tidak diakui sebagai pendapatan pada laporan keuangan fiskal.

Perhitungan Pajak Penghasilan ter- hutang CV. Sinar Gemilang.

Undang-undang Pajak Penghasilan terbaru diatur melalui Undang-undang (UU) perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut diatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan melunasi pajak terutang. Untuk lebih jelas dapat diuraikan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6. Perhitungan Pajak Penghasilan CV. Sinar Gemilang

NO	KETERANGAN	Perhitungan	Jumlah
1	Penghasilan Kena Pajak (PKP)		191.071.819
2	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak		
	a. Penghasilan Kena Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan	$0,800.000,000 \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$ Pendapatan Bruto $0,800.000,000 \times 191.071.819$ $16.080.297,075$	54.950.773
	b. Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Potongan	$\text{Penghasilan Kena Pajak - PKP Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan}$ $= 191.071.819 - 54.950.773$	136.121.046
3	Perhitungan PPh		
	a. Dari Penghasilan Kena Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan	$= 50\% \times 25\% \times \text{Dari PKP Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan}$ $= 50\% \times 25\% \times 54.950.773$	5.868.047
	b. Dari Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Potongan	$= 25\% \times \text{Dari PKP Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Potongan}$ $= 25\% \times 136.121.046$	34.030.261
	c. Total PPh Terutang (3a + 3b)		40.899.108

Setelah laporan keuangan komersial dikoreksi menjadi laporan keuangan fiskal, maka dapat diketahui penghasilan kena pajak. Penghasilan yang terhutang dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Untuk lebih jelas menghitung pajak penghasilan terutang Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Pada poin penghasilan kena pajak berjumlah Rp. 191.071.819 berdasarkan pada perhitungan yang terdapat pada tabel 2.6 .
2. Pada poin perhitungan penghasilan kena pajak bagian (a) Sebelum menghitung PPh terutang maka di buat perhitungan untuk menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan dan Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas potongan yaitu
3. pada poin dua bagian (a) untuk yang mendapatkan fasilitas yaitu Rp. 4.8000.000.000 dibagikan dengan peredaran bruto dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak maka itulah total penghasilan kena pajak yang didapatkan dan untuk yang tidak mendapatkan fasilitas pada yaitu pada poin dua bagian (b) penghasilan kena pajak dikurangi dengan pkp yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas.
4. Pada tabel perhitungan PPh poin (a) Dari Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan yaitu 50% dikali dengan 25% dan dikalikan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah jumlah dari perhituan pph untuk yang mendapat fasilitas atau potongan sedangkan pada tabel perhitungan pph poin (b) dari penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan

yaitu 25% dikalikan dengan PKP yang tidak mendapatkan potongan maka itulah jumlah dari pph terutang yang tidak mendapat fasilitas atau potongan.

5. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang yaitu total dari penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas atau potongan ditambah dengan total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan.

Berdasarkan hasil penelitian pada CV. Sinar Gemilang menunjukkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan laba-rugi periode 1 januari – 31 Desember 2018 pada CV. Sinar Gemilang, dapat dilihat bahwa terdapat 1 akun dalam laporan laba-rugi yang telah dikoreksi positif dan 1 akun dikoreksi negatif. Dalam akun yang dikoreksi fiskal positif dan negatif tersebut masing-masing terdapat beban-beban yang tidak dapat diakui dalam peraturan perpajakan sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan. Maka dari itu, dalam rekonsiliasi fiskal laporan laba-rugi komersial pada CV. Sinar Gemilang ke laba-rugi fiskal, akun-akun tersebut harus dikoreksi dan dilakukan penyesuaian fiskal positif yang akan mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak dari CV. Sinar Gemilang Makassar. Akun yang dikoreksi fiskal positif yaitu, akun Biaya Administrasi dan bunga bank dikoreksi positif dan korektif negative pendapatan bunga bank. Akun Biaya Administrasi dan bunga bank tersebut harus dikoreksi positif, karena berdasarkan catatan Atas laporan Keuangan yang dilampirkan dan informasi yang diperoleh, di dalam akun tersebut terdapat akun biaya bunga bank yang di dalamnya termasuk beban PPh pasal 4 Ayat 2.

Menurut peraturan perpajakan yang berlaku tentang pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga beban tersebut harus dikoreksi positif. Jadi dalam rekonsiliasi fiskal akun Biaya Administrasi dan bunga bank dalam Laporan laba/rugi komersial tersebut dikoreksi positif sebesar jumlah beban PPh pasal 4 ayat 2 yang termasuk dalam biaya bunga bank. Kemudian akun lainnya yang juga harus dikoreksi negatif adalah akun Pendapatan bunga bank dikoreksi negatif karena tidak diakui sebagai pendapatan pada laporan keuangan fiskal.

Untuk perhitungan penghasilan dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Untuk lebih jelas menghitung pajak penghasilan terutang dapat di uraian sebagai berikut.

1. Perhitungan penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
2. Perhitungan penghasilan kena pajak bagian (a) Sebelum menghitung PPh terutang maka di buat perhitungan untuk menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan dan Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas potongan yaitu pada poin dua bagian (a) untuk yang mendapatkan fasilitas dibagikan dengan pendapatan bruto dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak maka itulah total penghasilan kena pajak yang didapatkan dan untuk yang tidak mendapatkan fasilitas pada yaitu pada poin dua bagian (b) penghasilan kena pajak dikurangi dengan pkp yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah total

penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas.

3. Pada tabel perhitungan PPh poin (a) Dari Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan yaitu 50% dikali dengan 25% dan dikalikan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah jumlah dari perhitung pph untuk yang mendapat fasilitas atau potongan sedangkan pada tabel perhitungan pph poin (b) dari penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan yaitu 25% dikalikan dengan PKP yang tidak mendapatkan potongan maka itulah jumlah dari pph terutang yang tidak mendapat fasilitas atau potongan.
4. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang yaitu total dari penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas atau potongan ditambah dengan total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada laporan keuangan komersil dan fiskal pada perusahaan CV. Sinar Gemilang memberikan kesimpulan bahwa :

1. Laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil hampir sama kecuali untuk dua akun yang dilakukan koreksi fiskal positif yaitu biaya administrasi & bunga bank dan koreksi fiskal negatif pendapatan bunga bank.
2. Dalam rangka perhitungan pajak penghasilan terutang laporan keuangan fiskal pendapatan dan biaya-biaya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan tidak dimasukkan atau tidak dilaporkan dalam laba rugi. Sehingga berdasarkan hasil analisis laporan keuangan fiskal pada perusahaan

CV. Sinar Gemilang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak badan sebaiknya sebelum pengisian ke SPT Tahunan terlebih dahulu harus melaksanakan koreksi fiskal, agar dalam penetapan pajak terhutang menyajikan jumlah yang wajar dan melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya.
2. Dan dalam kaitannya dengan pelaporan pajak yang sesungguhnya perusahaan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang lengkap dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Rahmat Hidayat. 2017. Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Harti, Dwi. 2011. Modul Akuntansi 1A. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hidayat dan Purwana. 2017. Perpajakan Teori dan Praktik. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hery. 2014. Akuntansi Perpajakan. PT. Grasido. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Lubis, Irsan. 2015. Mahir Akuntansi Pajak Terapan. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nayla. 2013. Cara Praktis menyusun Laporan Keuangan. Laksana, Jakarta Selatan.
- Edy. 2016. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Satu Cita Protenza Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. Volume 3, No. 1. ISSN 2355-309X.
- Thontowie dkk. 2010. Analisis Perbandingan Laporan Ke-uangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Makmur Jaya Mulia di Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Volume 1, Nomor 1.
- Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2008. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Notohatmodjo, Soehakso B. 2015. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Tumbuh Lestari Tahun Pajak 2013. Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika. Volume 3, No. 5.
- Hanum, Zulia. 2017. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Jurnal Kultura. Volume 8, No. 1. ISSN 1411-0229.
- Kalalo dan Odilia. 2016. Analisis Penerapan Pajak Atas PPh Pasal 21 dan Kaitannya Terhadap PPh Badan pada PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO. Jurnal EMBA. Volume 4, No. 4. ISSN 2303-1174.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.